



PUTUSAN

Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/606011.
Jabatan : Pama Korem 174/ATW.
Kesatuan : Korem 174/ATW.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 9 Pebruari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/08/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
3. Penetapan Hakim Nomor : TAP/122/PM.III-19/AD/IX/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/122/PM.III-19/IX/2014 tanggal 9 September 2014 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/117/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD.

Alat-alat bukti berupa:

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Saksi-I.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan isterinya.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) dari Isteri Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bernesraan.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan Majelis Hakim tanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan/requisitoirnya tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan terlihat dari uraian Oditur Militer yang sebagian memindahkan keterangan para Saksi yang ada di BAP POM ke dalam keterangan para Saksi yang kemudian dituangkan dalam penguraian unsur dakwaan, hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Militer sesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (1), Pasal 175 Ayat (1) dan Pasal 173 Ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa semua keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah haruslah didapat dari keterangan yang diberikan dalam persidangan. Peningkaran terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa Oditur Militer kurang memahami pengertian keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sesuai Hukum Acara Pidana Militer sesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (1), Pasal 175 Ayat (1) dan Pasal 173 Ayat (6) UU Nomor 31 tahun 1997 Majelis Hakim yang terhormat harus menolak keterangan para Saksi yang bukan disampaikan pada persidangan, kecuali keterangan para Saksi yang dibacakan dengan memperhatikan sanggahan atau penolakan yang disampaikan Terdakwa.

Bahwa Oditur Militer tidak menjelaskan dasar hukum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas TNI, upaya untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer TNI AD tidak memiliki alasan yang memadai, sehingga tuntutan Oditur Militer berkaitan dengan status kedinasan Terdakwa harus ditolak.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara lisan pada pokoknya tetap pada Pledooi/Pembelaan semula.
5. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua belas dan pada bulan April tahun dua ribu tiga belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas dan pada tahun dua ribu tiga belas bertempat di sekitar Jalan Transat Distrik Muaralami Kota Jayapura di dalam sebuah mobil sewaan jenis Avanza dan di sekitar Tugu Mac Arthur Ifar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura atau di tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam tahun 1987 di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Lembang Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf,

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 174/ATW Merauke sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Lettu Inf NRP 606011.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan SdriSaksi II sejak bulan Agustus 2012 karena bertetangga di Perumahan Deninteldam XVII/Cenderawasih sedangkan dengan Saksi I, Terdakwa mengenalnya karena atasan dari Saksi I di Deninteldam XVII/Cenderawasih serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi II adalah isteri sah dari Saksi I dan telah dikaruniai seorang putra.
- c. Bahwa sekira bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2012 hubungan suami-isteri antara Saksi I dan Saksi II kurang harmonis dan sering bertengkar, hal ini disebabkan oleh karena Saksi II sering menemukan SMS dari perempuan lain yang masuk ke nomor HP milik Saksi I dan setiap Saksi II menanyakan hal tersebut maka Saksi I langsung marah dan membanting HP tersebut selain itu Saksi I sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah dengan alasan banyaknya pekerjaan sebagai anggota Denintel.
- d. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut maka Terdakwa memanggil Saksi II dan Saksi I untuk datang ke kantor menghadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa adalah Perwira yang ditunjuk oleh Dandeninteldam XVII/Cenderawasih untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, sehingga sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi dan mengirim SMS melalui HP ke nomor Saksi II dengan alasan untuk penyelesaian masalah dan memantau keberadaan Saksi I apakah pulang atau tidak pulang ke rumah.
- e. Bahwa sekira bulan Oktober 2012 Saksi II menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi II ingin berpisah/bercerai dari Saksi I karena Saksi I tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada Saksi II, saat itu Terdakwa menasehati agar Saksi II bersabar dan kembali rujuk dengan Saksi I selanjutnya Terdakwa juga berjanji kepada Saksi II untuk membantu Saksi II dalam hal keuangan.
- f. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa mendapatkan Sprin alih tugas ke Merauke namun saat itu Terdakwa tidak langsung berangkat kemudian sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa mendapat SMS dari Saksi II yang berisi bahwa Saksi II meminta Terdakwa untuk mencari pembantu guna menjaga anak Saksi II di rumah, lalu pada tanggal 07 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi II berangkat ke daerah Koya untuk mencari pembantu, saat itu Terdakwa mengendarai sebuah mobil sewaan, setelah sampai di rumah yang dituju lalu Terdakwa dan Saksi II berbincang-bincang mengenai pembantu tersebut, setelah selesai Terdakwa dan Saksi II naik ke dalam mobil untuk kembali ke Jayapura, tidak beberapa lama kemudian di sekitar Jl. Transat Distrik Muaratami

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Musholla untuk melaksanakan Sholat namun saat itu Saksi II hanya menunggu Terdakwa di dalam mobil saja.

- g. Bahwa setelah selesai Sholat Terdakwa kembali ke dalam mobil kemudian Saksi II mulai bercerita mengenai rumah tangganya yang kurang bahagia lalu Saksi II berterima kasih kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat baik dan perhatian terhadap Saksi II selanjutnya Saksi II menyuapi kacang ke dalam mulut Terdakwa sambil mengatakan bahwa Saksi II sangat sayang dan cinta kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyandarkan kepalanya di pundak Saksi II tetapi Saksi II hanya diam saja selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi II setelah itu Terdakwa dan Saksi II saling berciuman kemudian Saksi II mengangkat kaos dan branya hingga kedua payudara Saksi II terlihat, melihat itu Terdakwa spontan menahan kaos dan bra Saksi II dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang Hp untuk memotret kejadian tersebut, kemudian Terdakwa meremas-remas/menciumi dan mengulum payudara Saksi II kemudian Terdakwa menurunkan celana Saksi II setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana Saksi II lalu Terdakwa melihat ada pembalut diselangkangan Saksi II hingga Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut sambil kembali menaikkan celana Saksi II setelah selesai Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya untuk kembali ke Jayapura setibanya di depan Toko Multi Waena, Saksi II minta untuk diturunkan dari mobil karena hendak berbelanja beberapa keperluan kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi II selanjutnya Saksi II turun dari mobil sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2013 Terdakwa berangkat dari Kabupaten Merauke dengan tujuan ke Kabupaten Jayapura untuk mengikuti pengarahannya di Sinteldam XVII/Cenderawasih lalu pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 Saksi II menghubungi Terdakwa lewat HP saat itu Saksi II meminta Terdakwa mengantarkan Saksi II ke Grosir Tanah Hitam guna membelikan susu untuk anak Saksi II Terdakwa menggunakan mobil Avanza warna hitam menjemput Saksi II di BRI Padang Bulan, setelah melihat mobil Terdakwa lalu Saksi II masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa lalu melaju menuju Toko Grosir Tanah Hitam setelah sampai, di depan toko Saksi II turun dari mobil namun sebelum Saksi II keluar dari mobil, Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi II dan diterima oleh Saksi II selanjutnya Terdakwa menunggu Saksi II berbelanja di toko dengan duduk di dalam mobil, setelah selesai berbelanja Saksi II kembali masuk ke dalam mobil lalu mobil pergi menuju BRI Abepura kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan masuk ke dalam Bank tersebut untuk mengambil sejumlah uang.
- i. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memberikan sebagian uang yang diambil Terdakwa di Bank kepada Saksi II kemudian Saksi II mengusulkan kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Tugu Mac Arthur di Ikar Gunung selanjutnya mobil melaju ke arah Ikar Gunung setelah sampai di Tugu Mac Arthur Terdakwa dan Saksi II duduk-duduk sambil bercerita-cerita, lalu

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merebahkan jok mobil sambil memeluk dan menciumi bibir Saksi II lalu Terdakwa melepaskan celananya dan berusaha melepaskan celana Saksi II, setelah berhasil melepaskan celana Saksi II kemudian Terdakwa menempelkan kemaluannya yang sudah tegang kedekat vagina Saksi II selanjutnya Saksi II berusaha merapatkan kedua belah pahanya sehingga Terdakwa tidak bisa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi II lalu Terdakwa meminta Saksi II untuk mengulum/mengisap batang kemaluan Terdakwa dengan cara menarik kepala Saksi II ke dekat batang kemaluannya akhirnya Saksi II mengisap dan mengulum batang kemaluan Terdakwa dengan mulutnya tetapi karena merasa jijik lalu Saksi II meludah beberapa kali selanjutnya Terdakwa kembali untuk mengocok batang kemaluan Terdakwa tetapi Saksi II menolaknya sehingga Terdakwa mengocok sendiri batang kemaluannya hingga mengeluarkan sperma, setelah itu Terdakwa membersihkan spermanya dengan menggunakan tisu yang sudah ada di dalam mobil setelah selesai mengenakan celananya kembali kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan kembali pulang menuju arah Jayapura dan di depan Toko Multi Waena Saksi II meminta diturunkan dari mobil lalu setelah menurunkan Saksi II, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.

- j. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada bulan Desember 2012 di sekitar Jl. Transat Distrik Muaralami Kabupaten Jayapura dan pada tanggal 04 April 2013 di sekitar Tugu Mac Arthur Ikar Gunung Sentani Kabupaten Jayapura adalah perbuatan yang dengan sengaja dan terbuka melanggar norma-norma kesusilaan dengan berciuman, memeluk serta membuka kaos dan bra Saksi II ditengah jalan di dalam sebuah mobil dimana kejadian atau peristiwa tersebut dapat saja dilihat orang lain karena dilakukan ditempat umum dan terbuka.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Mayor Chk Agus Maulana, S.H. NRP 11010049250380, Kapten Chk Agung Gumilar, S.H. NRP 11050026691080, Lettu Chk Alip Nurrasyid Suseno, S.H. NRP 11080134991286, Letda Chk Rominggus Purba, S.H. NRP 21000122400877 dan Sertu Agustinus David Oil, S.H. NRP 21060263270885 sesuai Sprin dari Kakumdarn XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin/192/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 serta Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 8 Oktober 2014.
- Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I

Nama lengkap : SAKSI-I.
Pekerjaan : PNS TNI AD.
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 16 Desember 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Muria Jl. Tabita Kemiri Blok A.15 Sentani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, tetapi tidak ada hubungan keluarga namun dengan Sertu SAKSI-III (Saksi-III) Saksi kenal sejak tahun 2006 kemudian dari perkenalan tersebut meningkat kehubungan pacaran selanjutnya pada tahun 2007 Saksi menikah dengan Saksi I hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Muhammad Rehan Alhabsi (umur 2 tahun 9 bulan).
2. Bahwa sekira bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2012 hubungan suami-isteri antara Saksi dan Saksi-III kurang harmonis, hal ini disebabkan karena Saksi sering menemukan SMS dari perempuan lain yang masuk ke nomor handphone milik Saksi-III dan setiap Saksi menanyakan hal tersebut Saksi-III marah dan membanting handphone tersebut dan Saksi-III sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah dengan alasan banyaknya pekerjaan sebagai anggota Denintel.
3. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi-III untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan saat itu Terdakwa sebagai atasan dari Saksi-III telah ditunjuk oleh Komandan sebagai Perwira Penengah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi dan Saksi-III kemudian sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi dan mengirim SMS melalui handphone ke nomor Saksi dengan alasan untuk penyelesaian masalah dan memantau keberadaan Saksi-III apakah pulang atau tidak pulang ke rumah.
4. Bahwa selanjutnya SMS Terdakwa yang dikirim ke Saksi dirasa oleh Saksi mulai kurang ajar dengan memakai kata-kata yang kurang pantas, SMS tersebut antara lain berisi pesan sebagai berikut : " Ma, kalau ada Perwira lain mau masuk sebagai penengah dalam masalah rumah tanggamu jangan mau, karena semua Perwira di Denintel itu tidak jelas" dan " Wah kalau udah lama tidak digauli Sulis berarti mengkeret dong" bahkan Terdakwa pernah mengirim gambar kemaluannya yang sedang tegang melalui MMS ke handphonemilik Saksi.
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang intinya Saksi hendak mencari seorang pembantu yang akan dipekerjakan Saksi untuk menjaga anak Saksi lalu Terdakwa membalas SMS Saksi dengan menawarkan seorang saudaranya (pembantu) yang berada di Koya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa janjian untuk berangkat ke Koya dan Saksi

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa di depan Hola Plaza, saat itu Terdakwa datang ke Hola Plaza dengan mengendarai sebuah mobil Avanza sewaan, setelah melihat Terdakwa lalu Saksi masuk ke dalam mobil tersebut dan langsung pergi ke Koya.

6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit sesampainya di Koya, Saksi dan Terdakwa mampir dirumah orang yang akan dipekerjakan sebagai pembantu setelah berbincang-bincang beberapa lama kemudian Saksi dan Terdakwa pamit dan masuk ke dalam mobil hendak kembali ke Jayapura selanjutnya di tengah jalan Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Masjid lalu Terdakwa keluar dari mobil dan melaksanakan sholat di Masjid tersebut sedangkan Saksi menunggu Terdakwa di dalam mobil.
7. Bahwa setelah melaksanakan sholat Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Terdakwa langsung menarik Saksi dan menciumi bibir Saksi, saat itu Saksi menolak namun Terdakwa tetap memaksa menciumi bibir Saksi selanjutnya Terdakwa menaikkan kaos dan bra (BH) Saksi hingga payudara Saksi terlihat tetapi Saksi berusaha menurunkan kaos dan branya namun Terdakwa tetap memaksa menaikkan kaos dan bra Saksi lalu Terdakwa memegang kaos dan bra Saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memfoto Saksi dengan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa meremas-remas, menciumi dan mengulum payudara Saksi, awalnya Saksi menolak namun Terdakwa memaksa dengan kuat dan karena takut maka Saksi diam saja.
8. Bahwa kemudian Terdakwa kembali memaksa untuk menurunkan celana Saksi setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana Saksi lalu Terdakwa melihat ada pembalut diselangkangan Saksi (karena sedang datang bulan) hingga Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut sambil kembali menaikkan celana Saksi kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan berputar arah untuk kembali ke Jayapura kemudian setelah sampai di depan Toko Mega Waena, Saksi minta diturunkan dari mobil, saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi menolak uang tersebut tetapi tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyelipkannya ke dalam tas Saksi.
9. Bahwa pada bulan Januari 2013 Terdakwa mengirim SMS ke handphone Saksi **“Ma saya akan turun ke Jayapura untuk menjemput isteri saya”** tetapi Saksi tidak membalasnya, Pada hari berikutnya saat Saksi berada di Kantor Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi **“Ma saya ada di samping kantor ayo ikut”** yang isinya meminta Saksi untuk pergi jalan-jalan saat itu Terdakwa menunggu di dalam mobil di samping kantor Saksi, lalu Saksi menuju ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.
10. Bahwa kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju arah Sentani dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun membeli makanan dan minuman setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan mobilnya pergi menuju tugu Mac Arthur Ifar Gunung dan setelah sampai

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugu Mac Arthur di tikungan jalan Terdakwa menghentikan mobil dan mengajak Saksi untuk makan dan minum di dalam mobil.

11. Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa langsung merebahkan sandaran jok mobil sambil memeluk serta menciumi bibir Saksi, saat itu Saksi berusaha menolak namun Terdakwa memaksa dengan kuat hingga akhirnya Saksi diam saja lalu Terdakwa melepaskan celananya dan berusaha melepaskan celana Saksi, setelah berhasil melepaskan celana Saksi kemudian Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi dan pada saat Terdakwa menempelkan kemaluannya ke dekat vagina Saksi namun Saksi berusaha merapatkan kedua belah pahanya hingga Terdakwa tidak bisa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi.
12. Bahwa kemudian Terdakwa memaksa Saksi dengan kata **“Ayo ma, ini to yang mama mau to ? ayo ma saya nitip Ma, saya nanti tanggung jawab Ma”** tetapi Saksi tetap tidak mau, kemudian Terdakwa duduk di joknya lalu meminta Saksi untuk mengisap (mengulum) penisnya (batang kemaluan) tetapi Saksi tidak bersedia selanjutnya Terdakwa menarik kepala Saksi dan mengarahkan mulut Saksi, saat itu Saksi menolak namun Terdakwa memaksa, karena Saksi merasa takut akhirnya Saksi mengisap/mengulum batang kemaluan Terdakwa dengan mulutnya dan karena merasa jijik lalu Saksi meludah beberapa kali selanjutnya Terdakwa kembali meminta Saksi untuk mengocok batang kemaluannya dengan berkata **“Mama menikmati to, enak to”** tetapi karena Saksi menolak, maka Terdakwa mengocok penisnya sendiri setelah selesai mengocok penisnya Terdakwa membersihkan sperma itu dengan menggunakan tisu dan memakai celananya.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali menuju arah Jayapura lalu Saksi meminta agar diturunkan di depan Toko Mega, setelah kejadian tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Merauke tetapi selama 6 (enam) bulan berturut-turut Terdakwa sering mengirimkan uang perbulan kepada Saksi dengan nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) alasan untuk membantu membelikan susu buat anak Saksi dan mengirim bakso (pentolan).
14. Bahwa setelah kejadian pertama di Koya, Terdakwa sering menghubungi Saksi melalui handphone dan telepon, mengancam Saksi bila tidak menuruti/melayani permintaan Terdakwa akan menyebarkan foto Saksi saat di dalam mobil Avanza, Saksi mau melakukan karena takut dengan Terdakwa seorang perwira.
15. Bahwa karena ancaman Terdakwa tersebut Saksi mau mengikuti dan pergi dengan Terdakwa ke Ikar Gunung di daerah Rindam XVII/Cenderawasih dengan menggunakan mobil menuju Mac Athur dan berhenti dipinggir jalan dan jalan menuju Mac Athur adalah jalan umum dan daerah latihan Rindam XVII/Cenderawasih dan kejadian tersebut diketahui karena foto-foto tersebut diketahui oleh Danrem 171/PWY.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi dengan Saksi-III (suami) pernah dipanggil Terdakwa ke rumahnya di asrama Denintel dam XVII/Cenderawasih karena suami Saksi jarang melaksanakan apel dan jarang pulang ke rumah, kemudian selain itu juga Saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa ke kantor sebanyak 3 (tiga) kali.

17. Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto penisnya yang tegang ke handphone Saksi dan Terdakwa minta dikirimkan foto vagina Saksi kepada Terdakwa namun Saksi tidak menghiraukannya, dan Saksi menceritakan kepada suami (Saksi-III) kemudian Saksi-III marah sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Saksi-III.

18. Bahwa permintaan Saksi kepada Terdakwa saat itu, minta agar suami Saksi jangan dipukul atau dimasukkan sel, dan kalau tidak bisa ceraikan Saksi dengan Saksi-III, kemudian setelah kejadian ini tidak pernah kumpul lagi dengan Saksi-III (suami).

19. Bahwa rumah tangga Saksi tidak harmonis sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2013, status Saksi dengan Saksi-III (suami) belum bercerai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah yaitu :

- Tidak benar Terdakwa memaksa mencium Saksi, yang benar adalah, atas dasar suka sama suka.
- Parkir mobil bukan di Masjid tetapi yang benar adalah di jalan.
- Tidak benar yang mengajak ke Ifar Gunung Sentani Terdakwa, yang benar adalah Saksi yang mengajak.

Bahwa atas keterangan Saksi yang dibantah oleh Terdakwa, Saksi tetap pada keterangan semula.

Saksi-II

Nama lengkap : SAKSI-II.
Pangkat/NRP : Serma/605976.
Jabatan : BauryahDenkesyah.
Kesatuan : Kesdam XVII/Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir : Madiun, 07 Oktober 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gang Bubara 5 No. 76 Kelurahan Yabansay Perumnas III Waena.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa sama-sama melaksanakan pendidikan calon Tamtama di Rindam XVII/Cenderawasih dalam hubungan teman satu angkatan serta tidak ada hubungan keluarga namun dengan Sdri. Saksi-I (Saksi-I) Saksi kenal sejak Saksi-I masuk ke Denkesyah dalam hubungan rekan kerja sedangkan dengan Sertu SAKSI-III (Saksi-III), Saksi hanya sebatas kenal saja bahwa Saksi-III adalah suami sah dari Saksi-I.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Saksi (Dandenkesyah), saat itu Terdakwa bermaksud memeriksa (mengambil B.A.P) Saksi-I karena permasalahan rumah tangga antara Saksi-I dan Saksi-III selanjutnya Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa ditunjuk oleh Komandan Satuan sebagai Penengah masalah rumah tangga antara Saksi-I dan Saksi-III yang sering cekcok supaya harmonis kembali karena Terdakwa adalah atasan dari Saksi-III.
3. Bahwa Terdakwa melakukan interogasi di ruang kerja Saksi-I, setelah Terdakwa melakukan interogasi terhadap Saksi-I, Saksi tidak mengetahui kelanjutan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-I namun jika Saksi bertemu Terdakwa di Masjid, Terdakwa selalu menanyakan keadaan Saksi-I kemudian setelah Terdakwa alih tugas ke Merauke, Terdakwa juga pernah mengirimkan SMS kepada Saksi yang isinya antara lain menitipkan salam untuk Saksi-I.
4. Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah ditunjukkan foto Terdakwa dan Saksi-I pada saat diperiksa di Polisi Militer, dan setelah melihat foto tersebut Saksi merasa jijik dan malu dan juga Saksi tidak mengetahui dan melihat kejadian pada saat di Koya maupun di Mac Athur.
5. Bahwa menurut Saksi seorang atasan tidak boleh melakukan perbuatan tersebut apalagi terhadap isteri anggota TNI yang juga PNS TNI, dan Terdakwa statusnya sudah menikah serta keluarga (isteri dan anak) juga tinggal di asrama Deninteldam XVII/Cenderawasih.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : SAKSI-III.
Pangkat/NRP : Sertu/21040162620984.
Jabatan : Ba Kodim.
Kesatuan : Kodim 1702/JWY.
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 25 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Muria Jl. Tabita Kemiri Blok A.15 Sentani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, antara Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga namun dengan Sdri. Saksi-I (Saksi-I) Saksi kenal sejak tahun 2006 kemudian dari perkenalan tersebut meningkat kehubungan pacaran selanjutnya pada tahun 2007 Saksi menikahi Saksi-I hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Muhammad Rehan Alhabsi.
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2012, Saksi memiliki permasalahan keluarga dengan Saksi-I

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sering terjadi pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat antara Saksi dan Saksi-III selanjutnya Saksi-III melaporkan permasalahan keluarga tersebut kepada Kesatuan (Deninteldam XVII/Cenderawasih) selanjutnya Kesatuan menunjuk Terdakwa yang merupakan atasan dari Saksi sebagai Perwira Penengah/Penyelesaian permasalahan keluarga tersebut.

3. Bahwa beberapa hari kemudian saat Saksi sedang dirumah tiba-tiba handphone di handphone Saksi menerima beberapa pesan SMS yang isinya : "Mama bagaimana kabarnya? Kalau ada Perwira lain mau masuk sebagai penengah dalam masalah rumah tanggamu jangan mau karena semua Perwira di Denintel itu tidak jelas semua, dan walaupun saya sudah tua tapi barangku masih kuatlah, kalo mau bukti ayo kita buktikan". Setelah membaca SMS tersebut kemudian Saksi mengecek mengenai nama pengirimnya setelah dicek ternyata yang mengirim SMS tersebut berasal dari nomor handphone milik Terdakwa maka sejak saat itu timbul kecurigaan Saksi bahwa antara Saksi-I dan Terdakwa memiliki hubungan khusus.
4. Bahwa pada sekira bulan Nopember 2013 Saksi mendapat kiriman gambar/foto melalui handphonenya dari nomor handphone yang Saksi tidak kenal, dan ternyata memuat foto Terdakwa dan Saksi-I yang sedang bemesraan berada didalam sebuah mobil dimana pada foto tersebut terlihat tangan kiri Terdakwa merangkul Saksi-I sambil menaikkan baju dan bra (BH) yang dikenakan Saksi-I hingga kedua payudara Saksi-I terlihat dengan jelas sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphone yang memotret kejadian tersebut.
5. Bahwa melihat foto/gambar tersebut Saksi menjadi kecewa dan sakit hati terhadap Terdakwa karena seharusnya sebagai Perwira yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Saksi dan Saksi-I seharusnya Terdakwa mencari solusi hingga permasalahan keluarga tersebut dapat terselesaikan bukannya menambah rumit permasalahan keluarga Saksi dengan berhubungan dengan Saksi-I yang merupakan isteri sah Saksi hingga Saksi memohon agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV

Nama lengkap : SAKSI-IV.
Pangkat/NRP : Peltu/510524.
Jabatan : Kaposkes Wamena.
Kesatuan : Kesdam XVII/Cenderawasih.
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Mei 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Puskopad Tanah Hitam Blok U No. 04 Kamkey Abepura Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berpangkat Sersan Dua sedangkan Terdakwa saat itu berpangkat Praka dan sama-sama berdinis di Yonif 751/R dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga namun dengan Sdri. Saksi-I (Saksi-I) Saksi kenal sejak Saksi-I masuk ke Denkesyah dalam hubungan rekan kerja sedangkan dengan Sertu SAKSI-III (Saksi-III), Saksi hanya sebatas kenal saja bahwa Saksi-III adalah suami sah dari Saksi-I.
2. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Saksi (Dandenkesyah), saat itu Terdakwa bermaksud bertemu dengan Saksi-I setelah bertemu dengan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditunjuk oleh Komandan Satuan sebagai Penengah dalam permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Saksi-III dan Saksi-I kemudian Terdakwa langsung menuju ruang kerja Saksi-I dan melakukan interogasi.
3. Bahwa selain itu Saksi pernah melihat beberapa kali Terdakwa datang ke kantor Dandenkesyah untuk meminta obat dan kebetulan yang bertanggung jawab digudang obat adalah Saksi-I kemudian Saksi tidak mengetahui mengenai kelanjutan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-I namun setelah Terdakwa berangkat ke Merauke Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi yang isinya minta titipkan salam buat Saksi-I.
4. Bahwa awalnya Saksi-I menanggapi biasa saja dan saat Saksi sampaikan salam Saksi-I mengatakan kepada Saksi dengan kata yang kurang lebih **"Pakde tolongkah sampaikan kepada pak Hum jangan SMS-SMS dan telepon saya lagikah, karena saya merasa risi"** setelah mendengar penyampaian dari Saksi-I, kemudian Saksi mengirim SMS ke Terdakwa yang intinya agar tidak mengganggu Saksi-I.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-I adalah isteri dari Saksi-III, karena Saksi-III adalah anak buahnya langsung pada saat sama-sama dinas di Deninteldam XVII/Cenderawasih, dan Saksi juga kenal dengan perempuan yang ada di foto tersebut yaitu Sdri. Saksi-I yang berdinis PNS Denkesyah.
6. Bahwa pada saat Saksi ditunjukkan foto tersebut oleh penyidik Saksi kaget, karena Saksi tidak menduga sebelumnya kalau foto tersebut yaitu foto atasan dengan bawahan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam tahun 1987 di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Lembang Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat,

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 174/ATW Merauke sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Lettu Inf NRP 606011.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-I (Saksi-I) sejak bulan Agustus 2012 karena bertetangga di Perumahan Deninteldam XVII/Cenderawasih sedangkan dengan Sertu SAKSI-III (Saksi-III), Terdakwa juga mengenalnya karena Terdakwa adalah atasan dari Saksi-III di Deninteldam XVII/Cenderawasih serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-I adalah isteri sah dari Saksi-III dan telah dikaruniai seorang putra.
3. Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa dipanggil menghadap Kapten Inf Daniel Ngilawani (Danbekai Deninteldam XVII/Cenderawasih) saat itu Terdakwa ditugaskan untuk menyelesaikan atau sebagai penengah dalam permasalahan rumah tangga antara Saksi-III dan Saksi-I dimana Saksi-I melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-III sering tidak pulang ke rumah, tidak menafkahi lahir dan bathin Saksi-I dan mempunyai wanita lain namun setelah Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi-III, Saksi-III membantah semua laporan dari Saksi-I.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-I melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-III beberapa hari tidak pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa mengirimkan SMS ke nomor handphone milik Saksi-III yang intinya meminta Saksi-III untuk pulang jika tidak mau ditindak oleh Satuan namun setelah dilakukan pencarian Saksi-III tetap tidak diketahui keberadaannya kemudian beberapa hari kemudian Saksi-III datang ke Kesatuan dan atas perintah Dandeninteldam XVII/Cenderawasih (a.n. Letkol Inf Wahyu Handoyo) memerintahkan agar Saksi-III masuk ke dalam sel.
4. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I ingin berpisah/bercerai dari Saksi-III karena Saksi-III sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin pada Saksi-I, saat itu Terdakwa menasehati agar Saksi-I bersabar dan kembali rujuk dengan Saksi-III selanjutnya Terdakwa juga berjanji kepada Saksi-I untuk membantu Saksi-I dalam hal keuangan.
5. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Terdakwa mendapatkan Sprin alih tugas ke Merauke namun saat itu Terdakwa tidak langsung berangkat kemudian sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-I yang berisi bahwa Saksi-I meminta Terdakwa untuk mencari pembantu guna menjaga anak Saksi-I dirumah.
6. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi-I berangkat ke daerah Koya untuk mencari pembantu, saat itu Terdakwa mengendarai sebuah mobil sewaan, setelah sampai dirumah yang dituju lalu Terdakwa dan Saksi-I berbincang-bincang sedikit mengenai pembantu tersebut setelah selesai Terdakwa dan Saksi-I pamit dan naik ke dalam mobil untuk kembali ke Jayapura.

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak beberapa lama pulang menuju ke Jayapura tepatnya disekitar Jl. Transat Distrik Muaratami Kab.Jayapura, Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Mushola untuk melaksanakan Sholat dan Saksi-I hanya menunggu Terdakwa di dalam mobil, setelah selesai Sholat Terdakwa kembali ke dalam mobil kemudian Saksi-I mulai bercerita mengenai rumah tangganya yang kurang bahagia lalu Saksi-I berterima kasih kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat baik dan perhatian terhadap Saksi-I.
8. Bahwa kemudian Saksi-I menyuapi kacang kedalam mulut Terdakwa sambil mengatakan bahwa Saksi-I sangat sayang dan cinta kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyandarkan kepalanya dipundak Saksi-I tetapi Saksi-I hanya diam saja selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-I setelah itu Terdakwa dan Saksi-I saling berciuman selanjutnya Saksi-I mengangkat kaos dan branya hingga kedua payudara Saksi-I terlihat.
9. Bahwa kemudian melihat hal tersebut Terdakwa spontan menahan kaos dan bra Saksi-I dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphone untuk memotret, setelah selesai Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya untuk kembali ke Jayapura, setibanya di depan Toko Multi Waena Saksi-I minta untuk diturunkan untuk berbelanja beberapa keperluan kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi-I selanjutnya Saksi-I turun dari mobil sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
10. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2013 Terdakwa berangkat dari Kab. Merauke dengan tujuan Kab. Jayapura untuk mengikuti pengarahannya di Sinteldam XVII/Cenderawasih lalu pada hari Kamis 4 April 2013 Saksi-I menghubungi Terdakwa lewat handphone dan Saksi-I meminta Terdakwa mengantarkan Saksi-I ke Grosir Tanah Hitam guna membelikan susu untuk anak Saksi-I.
11. Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam menjemput Saksi-I di BRI Padang Bulan, setelah melihat mobil Terdakwa Saksi-I masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan mobil melaju menuju Toko Grosir Tanah Hitam kemudian setelah sampai di depan Toko Saksi-I turun dari mobil namun sebelum Saksi-I keluar dari mobil Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi-I dan diterima oleh Saksi-I.
12. Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi-I berbelanja di Toko duduk di dalam mobil setelah selesai berbelanja Saksi-I kembali masuk ke dalam mobil lalu mobil pergi menuju BRI Abepura dan Terdakwa menghentikan mobilnya dan masuk ke dalam Bank untuk mengambil sejumlah uang selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam mobil dan memberikan sebagian uang yang diambil Terdakwa di Bank kepada Saksi-I.
13. Bahwa kemudian Saksi-I mengusulkan kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Tugu Mac Arthur di Ikar Gunung dan

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mobil melaju ke arah Ibar Gunung, setelah sampai di Tugu Mac Arthur Terdakwa dan Saksi-I duduk-duduk di dalam mobil sambil bercerita-cerita, lalu Saksi-I mencium Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium Saksi-I hingga Terdakwa dan Saksi-I saling berciuman dan setelah selesai Terdakwa menghidupkan mobilnya dan kembali pulang menuju arah Jayapura akan tetapi di depan Toko Multi Waena Saksi-I meminta untuk diturunkan dari mobil lalu setelah menurunkan Saksi-I, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.

14. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-I dilakukan oleh karena Terdakwa menyukai Saksi-I serta Terdakwa juga merasa Saksi-I mempunyai perasaan suka terhadap Terdakwa namun Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa bersalah terhadap isteri dan anak-anak Terdakwa juga terhadap Saksi-III yang merupakan suami sah dari Saksi-I.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Saksi-I.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan isterinya.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) dari Isteri Terdakwa.
- e. 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bemesraan.

Telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam tahun 1987 di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Lembang Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 174/ATW Merauke sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Lettu Inf NRP 606011.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Saksi-I (Saksi-I) sejak bulan Agustus 2012 karena bertetangga di Perumahan Deninteldam XVII/Cenderawasih sedangkan dengan

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu SAKSI-III (Saksi-III), Terdakwa juga mengenalnya karena Terdakwa adalah atasan dari Saksi-III di Deninteldam XVII/Cenderawasih serta Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-I adalah isteri sah dari Saksi-III dan telah dikaruniai seorang putra.

3. Bahwa benar pada bulan September 2012 Terdakwa dipanggil menghadap Kapten Inf Daniel Ngilawani (Danbekai Deninteldam XVII/Cenderawasih) saat itu Terdakwa ditugaskan untuk menyelesaikan atau sebagai penengah dalam permasalahan rumah tangga antara Saksi-III dan Saksi-I dimana Saksi-I melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-III sering tidak pulang ke rumah, tidak menafkahi lahir dan bathin Saksi-I dan mempunyai wanita lain namun setelah Terdakwa menanyakan langsung kepada Saksi-III, Saksi-III membantah semua laporan dari Saksi-I.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-I melaporkan kepada Terdakwa bahwa Saksi-III beberapa hari tidak pulang ke rumah selanjutnya Terdakwa mengirimkan SMS ke nomor handphone milik Saksi-III yang intinya meminta Saksi-III untuk pulang jika tidak mau ditindak oleh Satuan namun setelah dilakukan pencarian Saksi-III tetap tidak diketahui keberadaannya kemudian beberapa hari kemudian Saksi-III datang ke Kesatuan dan atas perintah Dandeninteldam XVII/Cenderawasih (a.n. Letkol Inf Wahyu Handoyo) memerintahkan agar Saksi-III masuk ke dalam sel.
4. Bahwa benar pada sekira bulan Oktober 2012 Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I ingin berpisah/bercerai dari Saksi-III karena Saksi-III sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin pada Saksi-I, saat itu Terdakwa menasehati agar Saksi-I bersabar dan kembali rujuk dengan Saksi-III selanjutnya Terdakwa juga berjanji kepada Saksi-I untuk membantu Saksi-I dalam hal keuangan.
5. Bahwa benar pada bulan Nopember 2012 Terdakwa mendapatkan Sprin alih tugas ke Merauke namun saat itu Terdakwa tidak langsung berangkat kemudian sekitar bulan Desember 2012 Terdakwa mendapat SMS dari Saksi-I yang berisi bahwa Saksi-I meminta Terdakwa untuk mencari pembantu guna menjaga anak Saksi-I dirumah.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2012 Terdakwa dan Saksi-I berangkat ke daerah Koya untuk mencari pembantu, saat itu Terdakwa mengendarai sebuah mobil sewaan, setelah sampai dirumah yang dituju lalu Terdakwa dan Saksi-I berbincang-bincang sedikit mengenai pembantu tersebut setelah selesai Terdakwa dan Saksi-I pamit dan naik ke dalam mobil untuk kembali ke Jayapura.
7. Bahwa benar tidak beberapa lama pulang menuju ke Jayapura tepatnya di sekitar Jl. Transat Distrik Muaratami Kab. Jayapura, Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Mushola untuk melaksanakan sholat dan Saksi-I hanya menunggu

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam mobil, setelah selesai Sholat Terdakwa kembali ke dalam mobil kemudian Saksi-I mulai bercerita mengenai rumah tangganya yang kurang bahagia lalu Saksi-I berterima kasih kepada Terdakwa karena Terdakwa sangat baik dan perhatian terhadap Saksi-I.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-I menyuapi kacang kedalam mulut Terdakwa sambil mengatakan bahwa Saksi-I sangat sayang dan cinta kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyandarkan kepalanya dipundak Saksi-I tetapi Saksi-I hanya diam saja selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-I setelah itu Terdakwa dan Saksi-I saling berciuman selanjutnya Saksi-I mengangkat kaos dan branya hingga kedua payudara Saksi-I terlihat.
9. Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut Terdakwa spontan menahan kaos dan bra Saksi-I dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphone untuk memotret, setelah selesai Terdakwa menghidupkan mesin mobilnya untuk kembali ke Jayapura, setibanya didepan Toko Multi Waena Saksi-I minta untuk diturunkan untuk berbelanja beberapa keperluan kemudian Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi-I selanjutnya Saksi-I turun dari mobil sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 April 2013 Terdakwa berangkat dari Kab. Merauke dengan tujuan Kab. Jayapura untuk mengikuti pengarah di Sinteldam XVII/Cenderawasih dan pada hari Kamis 4 April 2013 Saksi-I menghubungi Terdakwa lewat handphone dan Saksi-I meminta Terdakwa mengantarkan Saksi-I ke Grosir Tanah Hitam guna membelikan susu untuk anak Saksi-I.
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam menjemput Saksi-I di BRI Padang Bulan, setelah melihat mobil Terdakwa Saksi-I masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan mobil melaju menuju Toko Grosir Tanah Hitam kemudian setelah sampai di depan Toko Saksi-I turun dari mobil namun sebelum Saksi-I keluar dari mobil Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Saksi-I dan diterima oleh Saksi-I.
12. Bahwa benar Terdakwa menunggu Saksi-I berbelanja di toko duduk di dalam mobil setelah selesai berbelanja Saksi-I kembali masuk ke dalam mobil lalu mobil pergi menuju BRI Abepura dan Terdakwa menghentikan mobilnya dan masuk ke dalam Bank untuk mengambil sejumlah uang selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam mobil dan memberikan sebagian uang yang diambil Terdakwa di bank kepada Saksi-I.
13. Bahwa benar Saksi-I mengusulkan kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Tugu Mac Arthur di Ifar Gunung dan selanjutnya mobil melaju ke arah Ifar Gunung, setelah sampai di Tugu Mac Arthur Terdakwa dan Saksi-I duduk-duduk di dalam mobil sambil bercerita-cerita, lalu Saksi-I mencium Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium Saksi-I hingga Terdakwa dan Saksi-I saling

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berciuman dan setelah selesai Terdakwa menghidupkan mobilnya dan kembali pulang menuju arah Jayapura akan tetapi di depan Toko Multi Waena Saksi-I meminta untuk diturunkan dari mobil lalu setelah menurunkan Saksi-I, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.

14. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-I dilakukan oleh karena Terdakwa menyukai Saksi-I serta Terdakwa juga merasa Saksi-I mempunyai perasaan suka terhadap Terdakwa namun Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa bersalah terhadap isteri dan anak-anak Terdakwa juga terhadap Saksi-III yang merupakan suami sah dari Saksi-I
15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 di sekitar Jl. Transat Distrik Muaratami Kabupaten Jayapura dan pada tanggal 4 April 2014 di sekitar Tugu Mac Arthur Ifar Gunung adalah perbuatan dengan berciuman, memeluk serta membuka kaos dan bra Saksi II ditengah jalan di dalam sebuah mobil dimana kejadian atau peristiwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat orang lain karena dilakukan ditempat umum dan terbuka.
16. Bahwa benar Saksi-I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, tetapi tidak ada hubungan keluarga namun dengan Sertu SAKSI-III (Saksi-III) Saksi-I kenal sejak tahun 2006 kemudian dari perkenalan tersebut meningkat kehubungan pacaran selanjutnya pada tahun 2007 Saksi III menikah dengan Saksi-I hingga kini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki a.n. Muhammad Rehan Alhabsi (umur 2 tahun 9 bulan).
17. Bahwa benar sekira bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2012 hubungan suami-isteri antara Saksi-I dan Saksi-III kurang harmonis, hal ini disebabkan karena Saksi-I sering menemukan SMS dari perempuan lain yang masuk ke nomor handphone milik Saksi-III dan setiap Saksi-I menanyakan hal tersebut Saksi-III marah dan membanting handphone tersebut dan Saksi-III sering pulang larut malam bahkan sering tidak pulang ke rumah dengan alasan banyaknya pekerjaan sebagai anggota Denintel.
18. Bahwa benar dengan adanya permasalahan rumah tangga tersebut Terdakwa memanggil Saksi-I dan Saksi-III untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, dan saat itu Terdakwa sebagai atasan dari Saksi-III telah ditunjuk oleh Komandan sebagai Perwira Penengah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Saksi-I dan Saksi-III kemudian sejak saat itu Terdakwa sering menghubungi dan mengirim SMS melalui handphone nomor Saksi-I dengan alasan untuk penyelesaian masalah dan memantau keberadaan Saksi-III apakah pulang atau tidak pulang ke rumah.
19. Bahwa benar SMS Terdakwa yang dikirim Terdakwa ke Saksi-I dirasa oleh Saksi-I mulai kurang ajar dengan memakai kata-kata yang kurang pantas, SMS tersebut antara lain berisi pesan sebagai berikut : " Ma, kalau ada Perwira lain mau masuk sebagai penengah dalam masalah rumah tanggamu jangan mau, karena

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua Perwira di Denintel itu tidak jelas” dan “ Wah kalau udah lama tidak digauli Sulis berarti mengkeret dong” bahkan Terdakwa pernah mengirim gambar kemaluannya yang sedang tegang melalui MMS ke handphone milik Saksi-I.

20. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang intinya Saksi-I hendak mencari seorang pembantu yang akan dipekerjakan Saksi-I untuk menjaga anak Saksi-I lalu Terdakwa membalas SMS Saksi-I dengan menawarkan seorang saudaranya (pembantu) yang berada di Koya, selanjutnya Saksi-I dan Terdakwa janji untuk berangkat ke Koya dan Saksi-I menunggu Terdakwa di depan Hola Plaza, saat itu Terdakwa datang ke Hola Plaza dengan mengendarai sebuah mobil Avanza sewaan, setelah melihat Terdakwa lalu Saksi-I masuk ke dalam mobil tersebut dan langsung pergi ke Koya.

21. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wit sesampainya di Koya, Saksi-I dan Terdakwa mampir dirumah orang yang akan dipekerjakan sebagai pembantu setelah berbincang-bincang beberapa lama kemudian Saksi-I dan Terdakwa pamit dan masuk ke dalam mobil hendak kembali ke Jayapura selanjutnya di tengah jalan Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Masjid lalu Terdakwa keluar dari mobil dan melaksanakan sholat di Masjid tersebut sedangkan Saksi-I menunggu Terdakwa di dalam mobil.

22. Bahwa benar setelah melaksanakan sholat Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Terdakwa langsung menarik Saksi-I dan menciumi bibir Saksi-I, saat itu Saksi-I menolak namun Terdakwa tetap memaksa menciumi bibir Saksi-I selanjutnya Terdakwa menaikkan kaos dan bra (BH) Saksi-I hingga payudara Saksi-I terlihat tetapi Saksi-I berusaha menurunkan kaos dan branya namun Terdakwa tetap memaksa menaikkan kaos dan bra Saksi-I dan Terdakwa memegang kaos dan bra Saksi-I dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memfoto Saksi-I dengan handphonemilik Terdakwa kemudian Terdakwa meremas-remas, menciumi dan mengulum payudara Saksi-I, awalnya Saksi-I menolak namun Terdakwa memaksa dengan kuat dan karena takut maka Saksi-I diam saja.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali memaksa untuk menurunkan celana Saksi-I setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana Saksi-I lalu Terdakwa melihat ada pembalut diselangkangan Saksi-I (karena sedang datang bulan) hingga Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut sambil kembali menaikkan celana Saksi-I kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan berputar arah untuk kembali ke Jayapura kemudian setelah sampai di depan Toko Mega Waena, Saksi-I minta diturunkan dari mobil, saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-I menolak uang tersebut tetapi tanpa sepengetahuan Saksi-I, Terdakwa menyelipkannya ke dalam tas Saksi-I.

24. Bahwa benar pada bulan Januari 2013 Terdakwa mengirim SMS ke handphone Saksi-I **“Ma saya akan turun ke Jayapura untuk menjemput isteri saya”** tetapi Saksi-I tidak membalasnya, pada

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari berikutnya saat Saksi-I berada di kantor Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-I "**Ma saya ada di samping kantor ayo ikut**" yang isinya meminta Saksi-I untuk pergi jalan-jalan saat itu Terdakwa menunggu didalam mobil disamping kantor Saksi-I, lalu Saksi-I menuju ke dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.

25. Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil menuju arah Sentani dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa menghentikan mobilnya dan turun membeli makanan dan minuman setelah itu Terdakwa kembali mengemudikan mobilnya pergi menuju tugu Mac Arthur Ikar Gunung dan setelah sampai tugu Mac Arthur di tikungan jalan Terdakwa menghentikan mobil dan mengajak Saksi-I untuk makan dan minum di dalam mobil.

26. Bahwa benar selesai makan, Terdakwa langsung merebahkan sandaran jok mobil sambil memeluk serta menciumi bibir Saksi-I, saat itu Saksi-I berusaha menolak namun Terdakwa memaksa dengan kuat hingga akhirnya Saksi-I diam saja lalu Terdakwa melepaskan celananya dan berusaha melepaskan celana Saksi-I, setelah berhasil melepaskan celana Saksi-I kemudian Terdakwa memegang kemaluannya yang sudah tegang dan memaksa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-I dan pada saat Terdakwa menempelkan kemaluannya kedekat vagina Saksi-I namun Saksi-I berusaha merapatkan kedua belah pahanya hingga Terdakwa tidak bisa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Saksi-I.

27. Bahwa benar Terdakwa memaksa Saksi-I dengan kata "**Ayo Ma, ini to yang mama mau to ? ayo Ma saya nitip Ma, saya nanti tanggung jawab Ma**" tetapi Saksi-I tetap tidak mau, kemudian Terdakwa duduk di joknya lalu meminta Saksi-I untuk mengisap (mengulum) penisnya (batang kemaluan) tetapi Saksi-I tidak bersedia selanjutnya Terdakwa menarik kepala Saksi-I dan mengarahkan mulut Saksi-I, saat itu Saksi-I menolak namun Terdakwa memaksa, karena Saksi-I merasa takut akhirnya Saksi-I mengisap/mengulum batang kemaluan Terdakwa dengan mulutnya dan karena merasa jijik lalu Saksi-I meludah beberapa kali selanjutnya Terdakwa kembali meminta Saksi-I untuk mengocok batang kemaluannya dengan berkata "**Mama menikmati to, enak to**" tetapi karena Saksi-I menolak, maka Terdakwa mengocok penisnya sendiri setelah selesai mengocok penisnya Terdakwa membersihkan sperma itu dengan menggunakan tisu dan memakai celananya.

28. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I kembali menuju arah Jayapura lalu Saksi-I meminta agar diturunkan di depan Toko Mega, setelah kejadian tersebut tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Marauke tetapi selama 6 (enam) bulan berturut-turut Terdakwa sering mengirimkan uang perbulan kepada Saksi-I dengan nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) alasan untuk membantu membelikan susu buat anak Saksi-I dan mengirim bakso (pentolan).

29. Bahwa benar setelah kejadian pertama di Koya, Terdakwa sering menghubungi Saksi-I melalui handphone dan telepon,

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Saksi-I bila tidak menuruti/melayani permintaan Terdakwa akan menyebarkan foto Saksi-I saat di dalam mobil Avanza, Saksi-I mau melakukan karena takut dengan Terdakwa seorang perwira.

30. Bahwa benar karena ancaman Terdakwa tersebut Saksi-I mau mengikuti dan pergi dengan Terdakwa ke Ikar Gunung di daerah Rindam XVII/Cenderawasih dengan menggunakan mobil menuju Mac Athur dan berhenti dipinggir jalan dan jalan menuju Mac Athur adalah jalan umum dan daerah latihan Rindam XVII/Cenderawasih dan kejadian tersebut diketahui karena foto-foto tersebut diketahui oleh Danrem 171/PWY.
31. Bahwa benar Saksi-I dengan Saksi-III (suami) pernah dipanggil Terdakwa ke rumahnya di asrama Deninteldam XVII/Cenderawasih karena suami Saksi-I jarang melaksanakan apel dan jarang pulang ke rumah, kemudian selain itu juga Saksi-I pernah dipanggil oleh Terdakwa ke kantor sebanyak 3 (tiga) kali.
32. Bahwa benar Terdakwa pernah mengirimkan foto penisnya yang tegang ke handphone Saksi-I, dan Terdakwa minta dikirimkan foto vagina Saksi-I kepada Terdakwa namun Saksi-I tidak menghiraukannya, dan Saksi-I menceritakan kepada suami (Saksi-III) kemudian Saksi-III marah sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi-I dengan Saksi-III.
33. Bahwa benar permintaan Saksi-I kepada Terdakwa saat itu, minta agar suami Saksi-I jangan dipukul atau dimasukkan sel dan kalau tidak bisa ceraikan Saksi-I dengan Saksi-III, kemudian setelah kejadian ini tidak pernah kumpul lagi dengan Saksi-III (suami).
34. Bahwa benar rumah tangga Saksi-I tidak harmonis sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan sudah pisah ranjang sejak tahun 2013, status Saksi-I dengan Saksi-III (suami) belum bercerai
35. Bahwa benar Saksi-II pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor Saksi-II (Denkesyah), saat itu Terdakwa bermaksud bertemu dengan Saksi-I setelah bertemu dengan Saksi-II, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ditunjuk oleh Komandan Satuan sebagai Penengah dalam permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Saksi-III dan Saksi-I kemudian Terdakwa langsung menuju ruang kerja Saksi-I dan melakukan interogasi.
36. Bahwa benar Saksi-II pernah melihat beberapa kali Terdakwa datang ke kantor Denkesyah untuk meminta obat dan kebetulan yang bertanggung jawab digudang obat adalah Saksi-I kemudian Saksi-II tidak mengetahui mengenai kelanjutan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-I namun setelah Terdakwa berangkat ke Merauke Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi-II yang isinya minta titipkan salam buat Saksi-I.
37. Bahwa benar awalnya Saksi-I menanggapi biasa saja dan saat Saksi-II sampaikan salam Saksi-I mengatakan kepada Saksi-II dengan kata yang kurang lebih **“Pakde tolongkah sampaikan**

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pak Hum jangan SMS-SMS dan telepon saya lagikah, karena saya merasa risi” setelah mendengar penyampaian dari Saksi-I, kemudian Saksi-II mengirim SMS ke Terdakwa yang intinya agar tidak mengganggu Saksi-I.

38. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau Saksi-I adalah isteri dari Saksi-III, karena Saksi-III adalah anak buahnya langsung pada saat sama-sama dinas di Deninteldam XVII/Cenderawasih, dan Saksi-II juga kenal dengan perempuan yang ada di foto tersebut yaitu Sdri. Saksi-I yang berdinis PNS Denkesyah.
39. Bahwa benar pada saat Saksi-II ditunjukkan foto tersebut oleh penyidik Saksi-II kaget, karena Saksi-II tidak menduga sebelumnya kalau foto tersebut yaitu foto atasan dengan bawahan.
40. Bahwa benar beberapa hari kemudian saat Saksi-III sedang dirumah tiba-tiba handphone Saksi-III menerima beberapa pesan SMS yang isinya : “Mama bagaimana kabarnya? Kalau ada Perwira lain mau masuk sebagai penengah dalam masalah rumah tanggamu jangan mau karena semua Perwira di Denintel itu tidak jelas semua, dan walaupun saya sudah tua tapi barangku masih kuatlah, kalo mau bukti ayo kita buktikan”. Setelah membaca SMS tersebut kemudian Saksi-III mengecek mengenai nama pengirimnya setelah dicek ternyata yang mengirim SMS tersebut berasal dari nomor handphone milik Terdakwa maka sejak saat itu timbul kecurigaan Saksi-III bahwa antara Saksi-I dan Terdakwa memiliki hubungan khusus.
41. Bahwa benar sekira bulan Nopember 2013 Saksi-III mendapat kiriman gambar/foto melalui handphoneyang dari nomor handphoneyang Saksi-III tidak kenal, dan ternyata memuat foto Terdakwa dan Saksi-I yang sedang bemesraan berada didalam sebuah mobil dimana pada foto tersebut terlihat tangan kiri Terdakwa merangkul Saksi-I sambil menaikkan baju dan bra (BH) yang dikenakan Saksi-I hingga kedua payudara Saksi-I terlihat dengan jelas sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang handphoneyang memotret kejadian tersebut.
42. Bahwa benar melihat foto/gambar tersebut Saksi-III menjadi kecewa dan sakit hati terhadap Terdakwa karena seharusnya sebagai Perwira yang ditunjuk untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Saksi-III dan Saksi-I seharusnya Terdakwa mencari solusi hingga permasalahan keluarga tersebut dapat terselesaikan bukannya menambah rumit permasalahan keluarga Saksi-III dengan berhubungan dengan Saksi-I yang merupakan isteri sah Saksi-III hingga Saksi-III memohon agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
43. Bahwa benar Saksi-IV mengetahui kejadian ini setelah ditunjukkan foto Terdakwa dan Saksi-I pada saat diperiksa di Polisi Militer, dan setelah melihat foto tersebut Saksi-IV merasa jijik dan malu dan juga Saksi-IV tidak mengetahui dan melihat kejadian pada saat di Koya maupun di Mac Athur.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa benar menurut Saksi-IV seorang atasan tidak boleh melakukan perbuatan tersebut apalagi terhadap isteri anggota TNI yang juga PNS TNI, dan Terdakwa statusnya sudah menikah serta keluarga (isteri dan anak) juga tinggal di asrama Deninteldam XVII/Cenderawasih.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (*Requisitoir*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan/requisitoirnya tidak menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan terlihat dari uraian Oditur Militer yang sebagian memindahkan keterangan para Saksi yang ada di BAP POM ke dalam keterangan para Saksi yang kemudian dituangkan dalam penguraian unsur dakwaan, hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Militer sesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (1), Pasal 175 Ayat (1) dan Pasal 173 Ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa semua keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwayang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah haruslah didapat dari keterangan yang diberikan dalam persidangan. Peningkaran terhadap ketentuan ini menunjukkan bahwa Oditur Militer kurang memahami pengertian keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Dengan demikian sesuai Hukum Acara Pidana Militer sesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (1), Pasal 175 Ayat (1) dan Pasal 173 Ayat (6) UU Nomor 31 tahun 1997 Majelis Hakim yang terhormat harus menolak keterangan para Saksi yang bukan disampaikan pada persidangan, kecuali keterangan para Saksi yang dibacakan dengan memperhatikan sanggahan atau penolakan yang disampaikan Terdakwa.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keberatan Penasihat Hukum tentang Oditur Militer dalam tuntutan/requisitoirnya tidak menguraikan fakta-fakta hukum

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi dipersidangan tetapi hanya memindahkan keterangan para Saksi yang ada di BAP POM ke dalam keterangan para Saksi yang kemudian dituangkan dalam penguraian unsur dakwaan, hal ini bertentangan dengan Hukum Acara Pidana Militer sesuai ketentuan Pasal 173 Ayat (1), Pasal 175 Ayat (1) dan Pasal 173 Ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 1997. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pembuktian unsur-unsur.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak menjelaskan dasar hukum yang menuntut Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas TNI, upaya untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer TNI AD tidak memiliki alasan yang memadai, sehingga tuntutan Oditur Militer berkaitan dengan status kedinasan Terdakwa harus ditolak.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berkaitan dengan tuntutan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang dikemukakan Oditur Militer secara lisan didalam persidangan sesuai dengan Tuntutannya dan Duplik yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan didalam persidangan sesuai dengan Pleidoinya, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".
- Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam tahun 1987 di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan Prada selanjutnya pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa Lembang Bandung selama 9 (sembilan) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, terakhir Terdakwa ditugaskan di Korem 174/ATW Merauke sampai dengan sekarang, dengan pangkat terakhir Lettu Inf NRP 606011.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902).

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa yang intinya Saksi-I hendak mencari seorang pembantu yang akan dipekerjakan Saksi-I untuk menjaga anak Saksi-I lalu Terdakwa membalas SMS Saksi-I dengan menawarkan seorang saudaranya (pembantu) yang berada di Koya, selanjutnya Saksi-I dan Terdakwa janji untuk berangkat ke Koya dan Saksi-I menunggu Terdakwa di depan Hola Plaza, saat itu Terdakwa datang ke Hola Plaza dengan mengendarai sebuah mobil Avanza sewaan, setelah melihat Terdakwa lalu Saksi-I masuk ke dalam mobil tersebut dan langsung pergi ke Koya.
2. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wit sesampainya di Koya, Saksi-I dan Terdakwa mampir dirumah orang yang akan dipekerjakan sebagai pembantu setelah berbincang-bincang beberapa lama kemudian Saksi-I dan Terdakwa pamit dan masuk ke dalam mobil hendak kembali ke Jayapura selanjutnya di tengah jalan Terdakwa menghentikan mobilnya di depan sebuah Masjid lalu Terdakwa keluar dari mobil dan melaksanakan sholat di Masjid tersebut sedangkan Saksi-I menunggu Terdakwa di dalam mobil.
3. Bahwa benar setelah melaksanakan sholat Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil Terdakwa langsung menarik Saksi-I dan menciumi bibir Saksi-I, saat itu Saksi-I menolak namun Terdakwa tetap memaksa menciumi bibir Saksi-I selanjutnya Terdakwa menaikkan kaos dan bra (BH) Saksi-I hingga payudara Saksi-I terlihat tetapi Saksi-I berusaha menurunkan kaos dan branya namun Terdakwa tetap memaksa menaikkan kaos dan bra Saksi-I dan Terdakwa memegang kaos dan bra Saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan Terdakwa memfoto Saksi-I dengan handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa meremas-remas, menciumi dan mengulum payudara Saksi-I, awalnya Saksi-I menolak namun Terdakwa memaksa dengan kuat dan karena takut maka Saksi-I diam saja.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali memaksa untuk menurunkan celana Saksi-I setelah Terdakwa berhasil menurunkan celana Saksi-I lalu Terdakwa melihat ada pembalut diselangkangan Saksi-I (karena sedang datang bulan) hingga Terdakwa mengurungkan niatnya tersebut sambil kembali menaikkan celana Saksi-I kemudian Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan berputar arah untuk kembali ke Jayapura kemudian setelah sampai di depan Toko Mega Waena, Saksi-I minta diturunkan dari mobil, saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Saksi-I menolak uang tersebut tetapi tanpa sepengetahuan Saksi-I, Terdakwa menyelipkannya ke dalam tas Saksi-I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-I mengusulkan kepada Terdakwa untuk pergi jalan-jalan ke Tugu Mac Arthur di Ifar Gunung dan selanjutnya mobil melaju ke arah Ifar Gunung, setelah sampai di Tugu Mac Arthur Terdakwa dan Saksi-I duduk-duduk di dalam mobil sambil bercerita-cerita, lalu Saksi-I mencium Terdakwa dan Terdakwa membalas mencium Saksi-I hingga Terdakwa dan Saksi-I saling berciuman dan setelah selesai Terdakwa menghidupkan mobilnya dan kembali pulang menuju arah Jayapura akan tetapi di depan Toko Multi Waena Saksi-I meminta untuk diturunkan dari mobil lalu setelah menurunkan Saksi-I, Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang.
2. Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-I dilakukan oleh karena Terdakwa menyukai Saksi-I serta Terdakwa juga merasa Saksi-I mempunyai perasaan suka terhadap Terdakwa namun Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa bersalah terhadap isteri dan anak-anak Terdakwa juga terhadap Saksi-III yang merupakan suami sah dari Saksi-I.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada bulan Oktober 2012 di sekitar Jl. Transat Distrik Muaratami Kabupaten Jayapura dan pada tanggal 4 April 2014 di sekitar Tugu Mac Arthur Ifar Gunung adalah perbuatan dengan berciuman, memeluk serta membuka kaos dan bra Saksi II ditengah jalan di dalam sebuah mobil dimana kejadian atau peristiwa tersebut sewaktu-waktu dapat dilihat orang lain karena dilakukan ditempat umum dan terbuka.

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar Kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas keterangan Saksi-I Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa dan Saksi berciuman dilakukan karena suka sama suka dan tidak ada paksaan, dan mobil diparkir tidak dipinggir jalan tetapi dilapangan depan Mushola, Majelis Hakim berpendapat dalam uraian keterbuktian unsur "Dengan sengaja keterbukaan melanggar kesusilaan, harus ditolak/dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap faktor-faktor lain yang Penasihat Hukum mohon untuk patut diperhatikan oleh Majelis Hakim serta berat ringannya hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan pernah melaksanakan tugas operasi Militer yaitu : Pam Rahwan di daerah Batom Oksibil tahun 1987 s/d 1988, dan tugas operasi Rajawali-IV tahun 1989 s/d 1991, dan Terdakwa masih dapat dibina serta tetap untuk mengabdikan dalam dinas Militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa isteri dan anak-anak Terdakwa memohon agar tidak dipidana dengan pidana pemecatan dari dinas keprajuritan TNI AD karena Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang perlu biaya yang cukup besar untuk pengobatan, karena anak Terdakwa saat ini sedang sakit keras yaitu sakit radang selaput otak dan paru-paru berlendir.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena perbuatan ini terjadi bukan karena kehendak Terdakwa semata tetapi adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-I.
2. Bahwa maksud pemidanaan ini sebagai upaya korektif dan edukatif bagi anggota lain di Kesatuan Terdakwa serta agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sebagai warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga.

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sudah berdinastis selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, dan pernah melaksanakan tugas operasi Militer yaitu : Pam Rahwan di daerah Batom Oksibil tahun 1987 s/d 1988, dan tugas operasi Rajawali-IV tahun 1989 s/d 1991, dan Terdakwa masih dapat dibina untuk tetap mengabdikan dalam dinas Militer TNI AD.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang perlu biaya yang cukup besar untuk pengobatan, karena anak Terdakwa saat ini sedang sakit keras yaitu sakit radang selaput otak dan paru-paru berlendir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada sifatnya perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya dan adanya kesempatan yang diberikan oleh Saksi-I, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan itu tanpa mengindahkan norma susila, norma agama dan norma hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa menganggap wanita itu hanya tempat pelampiasan nafsu, karena Terdakwa masih setia pada istrinya yang berada di Jawa dan Terdakwa di Papua mempunyai kesempatan selalu memanfaatkan untuk bermesraan dengan Saksi-I.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Saksi-III dan Saksi-I menjadi tidak harmonis serta dapat merusak dan mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama jalannya proses pemeriksaan sehingga dapat memperlancar persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berdinasi menjadi anggota TNI AD Terdakwa belum pernah dipidana.
4. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina dikesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AD di masyarakat khususnya nama baik kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Saksi-I.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan isterinya.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) dari Isteri Terdakwa.
- e. 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bermesraan.

Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 281 ke-1 KUHP
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA, Lettu Inf NRP 606011, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Saksi-I dan Saksi-III.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) Saksi-I.
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Terdakwa dan isterinya.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri (KPI) dari Isteri Terdakwa.
- 2 (dua) lembar foto Saksi-I dan Terdakwa yang sedang bernesraan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S., S.H. Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H.,M.M. Letkol Chk NRP 1920012120461, Penasihat Hukum Alip Nurrasyid, S.H. Lettu Chk NRP 11080134991286 dan Panitera Iskandar, S.H.,M.H. Lettu Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua Cap/ttd Priyo Mustiko S., S.H. Kolonel Sus NRP 520744	
Hakim Anggota I Ttd Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP 524432	Hakim Anggota II Ttd Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644
Panitera Ttd Iskandar,S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21960346030574	

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Iskandar, S.H.,M.H.
Lettu Chk NRP 21960346030574

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor : 122-K/PM.III-19/AD/IX/2014